

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil yang telah ditemukan di lapangan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan terkait pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Watoone.

1. Pada tahap perencanaan, akuntabilitas pemerintah desa pada tahap perencanaan pembangunan mengikuti alur perencanaan yang telah ditetapkan, akuntabilisan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu penggalian kebutuhan masyarakat, dengan begitu adanya kejelasan prioritas program pembangunan demi memenuhi kebutuhan masyarakat, selain itu juga proses pengambilan keputusan melalui sebuah musyawarah bersama masyarakat.
2. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah Desa Watoone telah menjalankan tahap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat tiap dusun untuk melakukan pengerjaan untuk sekaligus pengawasan serta penggunaan anggaran biaya pembangunan infrastruktur diinformasikan kepada masyarakat.
3. Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah Desa Watoone telah dilaksanakan dengan baik. Proses pertanggungjawaban dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan infrastruktur dilaksanakan pada saat proses pengerjaan dan sesudah

pengerjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun tim pelaksana kegiatan kepada masyarakat desa.

4. Faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa yang terdiri dari faktor pendukung, yaitu faktor aturan, organisasi dan ketersediaan anggaran, sedangkan faktor penghambat terdiri dari kurangnya kesadaran pegawai akan tupoksinya dan minimnya kemampuan dan keterampilan pegawai.

6.2 Saran

Saran-saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Bagi pemerintah Desa Watoone, sejauh ini sudah berjalan dengan baik, pembangunan yang dilaksanakan sudah baik dan sudah menjawab kebutuhan masyarakat, tapi masih perlu di perhatikan soal waktu, keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga perlu adanya ketegasan dari pimpinan desa dalam mengawasi pegawai yang tidak bertanggungjawab dengan pekerjaan
2. Bagi masyarakat Desa Watoone, agar mendukung segala proses pembangunan yang ada, disamping itu masyarakat juga diminta untuk lebih teliti lagi dalam mengawasi setiap proses pembangunan infrastruktur, apabila ditemukan hal-hal yang menyimpang dalam pembangunan tersebut maka dapat dilaporkan kepada pihak yang terkait.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*.
Jakarta : Salemba Empat
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Sektor Publik*. Edisi kedua. Yogyakarta
- Muradi & rusli, Z. 2013. *Akuntabilitas sektor Publik*. Jurnal Administrasi
Pembangunan
- Moleong, Lexy 1995. *Metode Penelitian Kualitatif Remaja Karya* : Bandung
- Mardiasmo.2009 *Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi BrataKusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan
Daerah*. Gramedia Pustaka Umum: Jakarta.
- Siagian. 2013. *Manajemen Sumber daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta
- Sirajudin H. Saleh dan Aslam Iqbal. 1991. *Perencanaan Pembangunan Pedesaan*,
Gunung Agung. Jakarta.
- Surjaweni, Wiratna. 2014. *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Turner, Mark and Hulme, david. 1997. *Governance, Administrasi, and
Development*. London:MacMillan Press.
- Wahjudin, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh:
Reinforcement Action and Development.
- Waluyo.2009. *Akuntansi Pajak*. Jakarta.Penerbit: Salemba Empat.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Permendagri

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa